BUPATI GIANYAR

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 277 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KECIL NEGERI (SMK KECIL N) YANG BERLOKASI DI DESA MAS , KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR TAHUN PELAJARAN 2004 / 2005

BUPATI GIANYAR,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali Nomor 841 / 1411 / Dispendik tentang Pemberian Subsidi dan Imbal Swadaya , Rencana Teknis , Pengembangan Kelembagaan Masyarakat , Monitoring dan Evaluasi Tahun 2004.

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia perlu diadakan pembangunan dibidang pendidikan yang diselenggarakan secara berkesinambungan dengan mengedepankan peran serta masyarakat .

c. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dipandang perlu menetapkan pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan Kecil Negeri (SMK Kecil N) Tahun Pelajaran 2004 / 2005 dengan Keputusan Bupati Gianyar.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036 / O/ 1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Gianyar ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KECIL NEGERI (SMK Kecil N) YANG BERLOKASI DI DESA MAS, KECAMATAN UBUD, KABUPATEN GIANYAR, TAHUN PELAJARAN 2004 / 2005

Pasal 1

(1) Membuka Sekolah Menengah Kejuruan Kecil Negeri (SMK Kecil N) yang berlokasi di Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.

(2) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Bagan struktur organisasi dan tata kerja SMK Kecil Negeri sebagaiman dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Proyek Peningkatan Mutu SMK Bali Tahun 2004.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR : 277 TAHUN 2004
TANGGAL : 14 JULI 2004
TENTANG : PEMBUKAAN SEKOLAH MENENCAH KEJURUAN KECIL NEGERI (SMK KECIL N) YANG BERLOKASI DI DESA MAS, KECAMATAN UBUD, KABUPATEN GIANYAR TAHUN PELAJARAN 2004 / 2005

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

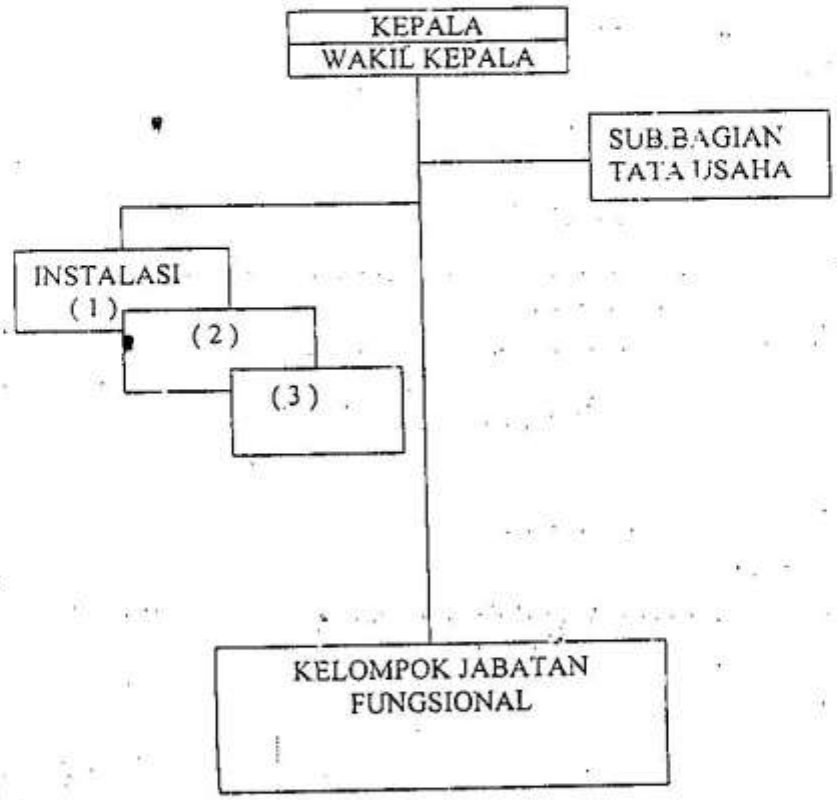

BUPATI GIANYAR ,

A.A. GAGUNG BHARATA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR : 277 TAHUN 2004
TANGGAL : 14 JULI 2004
TENTANG : PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KECIL NEGERI (SMK KECIL N) YANG BERLOKASI DI DESA MAS, KECAMATAN UBUD , KABUPATEN GIANYAR TAHUN PELAJARAN 2004/2005

No	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal / Induk	LOKASI		
			Kecamatan	Kabupaten	Mata Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	SMK KECIL NEGERI	SMK N Gianyar	Desa Mas, Ubud	Gianyar	

BUPATI GIANYAR,

A.A. GYAGUNG BHARATA

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 14 Juli 2004

BUPATI GIANYAR,

A.A.G. AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 14 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GIANYAR

ANAK AGUNG GDE RAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2004
NOMOR 39 SERI D NOMOR 36